

LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 7, 1966.

PEGAWAI NEGERI. PEMBERHENTIAN/PEMBER-HENTIAN SEMENTARA, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1966, tentang Pemberhentian/pembernentian sementara Pegawai Negeri (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 2797).

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa berhubung dengan berlakunja Undangundang Pokok Kepegawaian (Undang-undang No. 18 tahun 1961 Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263) peraturan-peraturan lama tentang pemberhentian pemberhentian untuk sementara waktu bagi pegawai Negeri Sipil perlu ditindjau kembali dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian tersebut;

Mengingat:

a. pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar;

b. Pasal 7 Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);

Mendengar: Presidium Kabinet Dwikora;

Memutuskan:

Pertama. Mentjabut Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 13).

Kedua: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Pemberhentian sementara Pegawai Negeri.

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan pegawai Negeri menurut Peraturan ini adalah mereka, jang setelah memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan diangkat, digadji menurut Peraturan Pemerintah jang berlaku dan dipekerdjakan dalam suatu djabatan Negeri oleh pedjabat Negara atau badan Negara jang berwenang.

Pasal ?

- (1) Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri jang didakwa telah melakukan suatu kedjahatan/pelanggaran djabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak jang berwadjib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannja harus dikenakan pemberhentian sementara.
- (2) Ketentuan menurut ajat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang pegawai Negeri jang oleh pihak berwadib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana jang tidak menjangkut pada djabatannja, dalam hal pelanggaran jang dilakukan itu berakibat hilangnia penghargaan dan kepertjajaan atas diri pegawai jang bersangkutan atau hilangnja martabat serta wibawa pegawai itu.

Pasal 3.

Seorang pegawai Negeri harus diberhentikan djika ia terbukti telah melakukan penjelewengan terhadap ideologi dan haluan Negara atau ia terbukti dengan sadar dan/atau sengadja telah melakukan sesuatu jang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara.

Pasal 4.

- (1) Kepada seorang pegawai Negeri jang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 afat (1) peraturan ini:
- a. djika terdapat petundjuk petundjuk jang tjukup mejakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran jang didakwakan atas dirinja mulai bulah berikutnja ia diberhentikan diberikan bagian gadji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gadji pokok jang diterimanja terachir.
- b. djika belum terdapat petundjuk-petundjuk jang djelas tentang telah dilakukannja pelanggaran jang didakwakan atas dirinja mulai bulan berikutnja ia diberhentikan diberikan bagian gadji sebesar 75% (tudjuh puluh lima perseratus) dari gadji pokok jang diterimanja terachir.

(2) Kepada seorang pegawai Negeri jang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ajat (2) peraturan ini mulai bulan berikutnja ia diberhentikan diberikan bagian gadji sebesar 75% (tudjuh puluh lima perseratus) dari gadji pokok jang diterimanja terachir.

(3) Bagian gadji jang dimaksudkan dalam ajat (1) dan (2) diatas berdjumlah paling rendah Rp. 200,- (dua ratus rupiah), sedangkan petjahan rupiah dibulatkan mendjadi satu

rupiah.

Pasal 5.

Pegawai Negeri jang menerima bagian gadji menurut pasal 4 diatas mendapat tundjangan keluarga, tundjangan kemahalan umum, dan lain-láin ketjuali tundjangan djabatan dan fasilitas jang ada hubungannja langsung dengan djabatannja menurut peraturan jang berlaku dan dihitung atas dasar bagian gadji jang diterimanja

Pasal 6.

Untuk menghindarkan kerugian bagi keuangan Negara, maka perkara jang menjebabkan seorang pegawai negeri dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 peraturan ini, harus diperiksa dalam waktu jang sesingkat-singkatnja agar dapat diambil keputusan jang tepat terhadap diri pegawai jang bersangkutan.

Pasal 7.

(1) Djika sesudah pemeriksaan oleh pihak jang berwadjib seorang pegawai Negeri jang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasai 2 ajat (1) dan ajat (2) peraturan ini ternjata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerdjakan kembali pada djabatannja semula.

Dalam hal jang demikian maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gadji penuh serta penghasilan-penghasilan lain jang berhubungan dengan djabatannja.

(2) Djika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai jang

bersangkutan ternjata bersalah, maka :

a. terhadap pegawai jang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasai 2 ajat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gadji berikut tundjangan-tundjangan jang telah dibajarkan kepadanja tidak dipungut kembali.

b. terhadap pegawai jang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ajat (2) djika perlu diambil tindakan harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan Hakim jang mengambil keputusan dalam perkara jang menjangkut diri pegawai jang bersangkutan.

Dalam hal ini, maka mengenai gadji serta penghasilan-penghasilan lain diperlukan ketentuan seperti tertera dalam ajat (1) dan (2) sub a pasal ini.

Pasal 8.

Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai achir bulan keputusan bengadilan atas perkaranja mendapat kekuatan pasti.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannja dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 9 Pebruari 1966.

Presiden Republik Indonesia,

Diundangkan di Djakarta pada tanggal 9 Pebruari 1986. SUKARNO.

Sekretaris Negara,

MOHD, ICHSAN.



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 8, 1966.

BIDANG IURAN NEGARA. PENGAMANAN. Peraturan Presiden No. 3 tahun 1986, tentang Pengamanan Bidang Iuran Negara.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menjelamatkan dan mensukseskan revolusi, perlu ditingkatkan ketahanan revolusi pada umumnja dan ketahanan ekonomi pada chususnja;

b. bahwa untuk membuka djalan kearah itu, pada tahap pertama dengan segala daja-upaja harus diusahakan adanja

keseimbangan moneter;

c. bahwa sebagai salah satu faktor jang pokok dan sangat penting dalam usaha untuk mentjapai keseimbangan moneter tersebut adalah peningkatan penerimaan Negara sehingga dapat menutup Belandja Negara.

Mengingat:

1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar:

2. Penetapan Presiden R.I. No. 26 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 99);

3. Undang-undang No. 22 tahun 1965 (Lembaran-Negara

tahun 1965 No. 117);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 121);

Mendengar: Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Pengamanan Bidang Iuran Negara. Besarnja djumlah tundjangan anak jatim/piatu ditetapkan menurut perhitungan jang berlaku bagi anak jatim/piatu dari Veteran bekas anggota T.N.I. menurut ajat 1/2 pasal 15 P.P. 2/1951.

Pasal 5.

Tambahan serta perbaikan jang dimaksud ialah menurut ajat 1 pasal 5 Peraturan Presiden No. 9 tahun 1959 jo. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 dan sebagainja.

Rupiah dalam peraturan ini adalah rupiah lama sebelum ber-

lakunja Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965.

Selandjutnja pembajaran dilakukan menurut ketentuanketentuan jang berlaku untuk perhitungan pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun bagi para pensiunan pegawai Negeri Sipil/Militer jang menerima pensiun/tundjangan dengan pokok pensiunan/tundjangan berdasarkan rupiah lama sebagai akibat dari Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965.

Pasal 6.

ajat 1. Pada waktu-waktu jang tertentu jang waktunja ditentukan oleh Instansi-instansi pembajar tundjangan menurut Peraturan ini, Veteran jang berkepentingan harus menjerahkan surat keterangan jang menjatakan bahwa ia memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannja seperti jang dimaksudkan dalam pendjelasan ajat 2 pasal 2 peraturan ini.

Tundjangan tidak dibajar/tidak diberikan selama jang berkepentingan tidak menjerahkan surat keterangan jang dimak-

sud diatas.

ajat 2. Tjukup djelas.

ajat 3. Tjukup djelas.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

Mengetahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN.



TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA R.I.

No. 2797.

PEGAWAI NEGERI. PEMBERHENTIAN/PEMBER-HENTIAN SEMENTARA. Pendjelasan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1966, tentang Pemberhentian/pemberhentian sementara Pegawai Negeri.

PENDJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 4 TAHUN 1966 tentang

PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI.

UMUM.

Dengan berlakunja Undang-undang Pokok Kepegawaian (Undang-undang No. 18 tahun 1961, Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263), maka ketentuan-ketentuan lama tentang pemberhentian dari pekerdjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari djabatan Negeri sambil menunggu keputusan lebih landjut bagi pegawai Negeri sipil (Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952, Lembaran-Negara tahun 1952 No. 13) perlu ditindjau kembali dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 18 tahun 1961 tersebut.

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952 jang sifatnja terlalu luas, Undang-undang Pokok Kepegawaian tegas menetapkan, bahwa seorang pegawai Negeri hanja dapat di-kenakan pemberhentian sementara untuk kepentingan peradilan.

Dengan demikian, maka Peraturan Pemerintah jang mengatur pelaksanaan pemberhentian sementara pegawai Negeri berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1961, terutama

5

bertudjuan mengamankan kepentingan peradilan c.q. kepentingan djawatan.

Namun tidaklah berarti, bahwa kepentingan pegawai dikesampingkan. Dilihat dari segi kedudukan hukum pegawai djustru diberikan pedoman-pedoman jang lebih tegas baik bagi penguasa maupun bagi para pegawai sendiri — untuk didjadikan pegangan dalam menghadapi persoalan-persoalan jang timbul dalam bidang ini, sehingga kemungkinan akan terdjadinja didalam praktek tindakan-tindakan jang didasarkan atas penafsiran jang keliru/kurang tepat, adalah minimal sekali.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Tiukup djelas.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

(1) a. Tjukup djelas.

b. Didalam praktek mungkin terdjadi, bahwa pihak jang berwadjib sudah mengenakan tahanan sementara terhadap diri seorang pegawai, sedangkan pimpinan pegawai itu sendiri sebetulnja belum mendapatkan petundjuk-petundjuk jang tjukup mejakinkan, bahwa jang bersangkutan telah melakukan kedjahatan/pelanggaran jang didakwakan atas dirinja. Ketentuan dalam ajat ini menghindarkan, bahwa pegawai jang demikian itu, jang kemudian ternjata tidak bersalah, terlandjur telah dikenakan tindakan jang terlalu merugikan baginja.

Sebaliknja djika tindakan jang terlalu merugikan ternjata terdapat bukti-bukti jang djelas bahwa pegawai jang bersangkutan memang telah melakukan kedjahatan/pelanggaran, maka terhadapnja dengan sendirinja diperlukan ketentuan dalam pasal 4. (1) a.

- (2) Ketentuan dalam ajat ini setjara tegas mengadakan perbedaan antara pegawai jang melakukan suatu kedjahatan/pelanggaran djabatan dan pegawai jang melakukan pelanggaran djabatan dan pegawai jang tidak menjangkut pada djabatannja.
 - (3) Tjukup djelas.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

Pasal 6.

Pasal ini bertudjuan membatasi kedjadian-kedjadian dalam praktek dimana seorang pegawai jang dikenakan tahanan sementara, selama berbulan-bulan belum sadja diperiksa sebagaimana mestinja, sehingga keuangan Negara setjara tidak wadjar dibebani terus dengan pembajaran sebagian dari penghasilannja.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Mengetahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN.